



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Parisman** (Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa) untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	TERMohon
NO :	270.02.01.06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7/5/2024
JAM :	16.25 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dr. Saleh, S.H., M.H. | NIA. 07.10722 |
| 2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. | NIA. 19.03527 |
| 3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. 20.01975 |
| 4. Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |

- | | |
|--|---------------------------------|
| 5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |
| 6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-
KAI/2016 |
| 12. Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. Azka Rivaldi, S.H. | - |

kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Parisman**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada lembar ke 6 Angka 1 yang pada intinya menyatakan :
 1. **Penambahan suara Termohon** sebanyak 6.207 suara, dikarenakan ada penambahan suara Termohon Kecamatan Muara Pinang, sebanyak 2.223. Dan Penambahan suara Termohon di Kecamatan Pendopo, sebanyak 3.021. Serta Penambahan suara Termohon di Kecamatan Lintang Kanan, sebanyak 863. Penambahan suara tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini ...
 - ...
 2. ...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 16 Desa untuk 89 TPS, sebanyak 3.201...
 - ...
 3. ...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 19 Desa untuk 76 TPS, sebanyak 2.223...

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**) menegaskan bahwa:

Pasal 74

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*

- 3) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 2/2023**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
 - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*
- 4) Bahwa Penjelasan Pasal 75 huruf a menjelaskan bahwa :

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

- 5) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon** untuk di Tempat Pemungutan Suara mana yang dimaksud.
- 6) Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

- 7) Bahwa **Pemohon** berdasarkan permohonannya lembar ke 6 Angka 1 menyatakan terkait kesalahan input dari **Termohon** yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa dengan melihat permasalahan tersebut di atas tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh **Pemohon**, namun menunjukkan dugaan pelanggaran administratif, bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK.
- 9) Bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, maka dari itu permohonan **Pemohon** wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:

Pasal 74

(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. partai politik peserta pemilihan umum.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 2/2023 **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

Pasal 3

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU MK *junto* Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 **Pemohon** tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (**Bukti T-1**).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada lembar ke 6 Angka 1 yang pada intinya menyatakan :
 1. **Penambahan suara Termohon** sebanyak 6.207 suara, dikarenakan ada penambahan suara **Termohon** Kecamatan

Muara Pinang, sebanyak 2.223. Dan Penambahan suara Termohon di Kecamatan Pendopo, sebanyak 3.021. Serta Penambahan suara Termohon di Kecamatan Lintang Kanan, sebanyak 863. Penambahan suara tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini ...

...
2. *...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 16 Desa untuk 89 TPS, sebanyak 3.201...*

...
3. *...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 19 Desa untuk 76 TPS, sebanyak 2.223...*

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak jelas terkait maksud dari penambahan suara **Termohon** karena pada prinsipnya **Termohon** sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu tidak memiliki hak memperoleh suara apalagi memperoleh penambahan suara.
- 3) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 2/2023**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 4) Bahwa Penjelasan Pasal 75 huruf a menjelaskan bahwa :

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

- 5) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara yang dimaksud **Pemohon**, lebih lanjut **Pemohon** tidak menjelaskan terkait dimana tempat kabupaten yang dipersoalkan oleh **Pemohon** karena hanya menyebutkan nama kecamatannya.
- 6) Bahwa kemudian adalah tidak jelas terkait selisih yang dimaksud oleh **Pemohon** apakah sejumlah 6.107 atau sejumlah 6.207 suara.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan **Pemohon** sangat kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 adalah sebagai berikut:

2.1 GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 yang meliputi Lahat, Empat Lawang, Kota Pagar Alam.
- 2) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 75 kursi, sedangkan untuk Dapil 7 dialokasikan 8 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 19 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 3) Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkaitan dengan Daerah Pemilihan 7 Kabupaten/Kota Empat Lawang meliputi 156 Kelurahan/ Desa dengan 10 Kecamatan dengan rincian 1.024 TPS dan dengan Total DPT Laki-laki dan Perempuan berjumlah 257.353.
(Bukti T-2)

2.2 PEROLEHAN SUARA PARISMAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN PENDOPO

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN PENDOPO

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pendopo		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	9.126	6.105	3.021
2.	2. PARISMAN	0	0	0
3.	3. EMILA SJHOLIHA	0	0	0
4.	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	0	0	0
5.	5. MUHAMMAD RIZAL	0	0	0
6.	6. Dr. SITI HANIPAH	0	0	0
	7. TEDI LESMONO, SE	0	0	0
	8. AGUSTIAN	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.126	6.105	3.021

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 4) Pemohon mendalilkan pada permohonannya lembar ke 7 menyatakan adanya persandingan antara perolehan suara menurut **Pemohon** dan **Termohon** Kecamatan Pendopo yaitu sebagai berikut:

1. ...

PERSANDINGAN PEROLEHAM SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON DI KECAMATAN PENDOPO

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	
2	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	9.126	6.105	3.021
3	2. PARISMAN	0	0	0
4	3. EMILA SJHOLIHA	0	0	0
5	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	0	0	0
6	5. MUHAMMAD RIZAL	0	0	0
7	6. Dr. SITI HANIPAH	0	0	0
8	7. TEDI LESMONO, SE	0	0	0
9	8. AGUSTIAN	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.126	6.105	3.021

2. ...

TANGGAPAN TERMOHON

- 5) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Pendopo dan D Hasil Kabupaten Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adah tidak benar.
- 6) Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya penambahan perolehan suara M. Oktafiansyah, ST. MM di Kecamatan Pendopo sebanyak 3.021 suara adalah tidak benar karena berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pendopo suara M. Oktafiansyah, ST. MM sejumlah 9.126 Suara (**Bukti T-3**).
- 7) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pendopo dijelaskan bahwa Kecamatan Pendopo terdiri dari 19 Kelurahan/Desa dengan total jumlah pemilih DPT Laki laki dan Perempuan berjumlah 42.872, dan Jumlah TPS 163, namun yang menggunakan Hak Pilih yaitu:

- a. Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki dan Perempuan berjumlah 40.686;
 - b. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki dan Perempuan berjumlah 0;
 - c. Pengguna Hak Pilih Khusus Laki-laki dan Perempuan berjumlah 0;
- Bahwa total Pengguna Hak Pilih baik DPT, DPTb dan DPK Yaitu berjumlah **40.686**.
- 8) Bahwa surat suara yang diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pendopo, yaitu:
 - a. Jumlah surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yaitu berjumlah 43.637
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 40.686
 - c. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) berjumlah 0
 - d. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.951
 - 9) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di PPK/ tingkat Kecamatan **Pendopo**, Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir dan berdasarkan D Hasil Kecamatan Pendopo bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Bram telah menandatangani D Hasil Kecamatan Pendopo dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti T-4)**
 - 10) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Pendopo** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Kantor Camat Pendopo sehingga formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Pendopo** bertuliskan **NIHIL (Bukti T-5)**

2.3 PEROLEHAN SUARA PARISMAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN MUARA PINANG

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN MUARA PINANG

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Muara Pinang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29	29	0
1.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	6.493	4.270	2.223
2.	2. PARISMAN	20	20	0
3.	3. EMILA SJHOLIHA	12	12	0
4.	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	17	17	0
5.	5. MUHAMMAD RIZAL	3	3	0
6.	6. Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
7.	7. TEDI LESMONO, SE	19	19	0
8.	8. AGUSTIAN	3	3	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6.601	4.378	2.223

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan pada permohonannya lembar ke 7 menyatakan adanya persandingan antara perolehan suara menurut **Pemohon** dan **Termohon** Kecamatan Muara Pinang yaitu sebagai berikut:

2. ...

PERSANDINGAN PEROLEHAM SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN MUARA PINANG

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29	29	0
2	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	6.493	4.270	2.223

3	2. PARISMAN	20	20	0
4	3. EMILA SJHOLIHA	12	12	0
5	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	17	17	0
6	5. MUHAMMAD RIZAL	3	3	0
7	6. Dr. SITI HANIPAH	7	7	0
8	7. TEDI LESMONO, SE	19	19	0
9	8. AGUSTIAN	3	3	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6601	4378	2.223

3. ...

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Muara Pinang dan D Hasil Kabupaten Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adalah tidak benar.
- 3) Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya penambahan perolehan suara M. Oktafiansyah, ST. MM di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 2.223 suara adalah tidak benar karena berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang suara M. Oktafiansyah, ST. MM sejumlah 6.493 Suara (**Bukti T-6**).
- 4) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang dijelaskan bahwa Kecamatan Muara Pinang terdiri dari 22 Kelurahan/Desa dengan Total Jumlah Pemilih DPT Laki laki dan Perempuan berjumlah 33.886, dan Jumlah TPS 132, yang menggunakan Hak Pilih yaitu:
 - a. Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki dan Perempuan berjumlah 32.095;
 - b. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki dan Perempuan berjumlah 35;
 - c. Pengguna Hak Pilih Khusus Laki-laki dan Perempuan berjumlah 10;
 Bahwa total Pengguna Hak Pilih baik DPT, DPTb dan DPK Yaitu berjumlah **32.140**.
- 5) Bahwa surat suara yang diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Muara Pinang, yaitu:

- a. Jumlah surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yaitu berjumlah 34.598
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 32.140
 - c. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) berjumlah 1
 - d. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.457
- 6) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di PPK/ tingkat Kecamatan Muara Pinang, berdasarkan D Hasil Kecamatan Muara Pinang bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Irwan Bakti hadir dan telah menandatangani D Hasil Kecamatan Muara Pinang dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti T- 7)**
- 7) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 di Kantor Camat Muara Pinang sehingga formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** bertuliskan **NIHIL (Bukti T-8)**

2.4 PEROLEHAN SUARA PARISMAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN LINTANG KANAN

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN LINTANG KANAN

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190	190	0
1.	M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	2847	1984	863
2.	PARISMAN	202	202	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
3.	EMILA SJHOLIHA	17	17	0
4.	MARWAN MASYUR, SH., MM	21	21	0
5.	UHAMMAD RIZAL	4	4	0
6.	Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
	TEDI LESMONO, SE	4	4	0
	AGUSTIAN	6	6	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3296	2433	863

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan pada permohonannya lembar ke 7 menyatakan adanya persandingan antara perolehan suara menurut **Pemohon** dan **Termohon** Kecamatan Lintang Kanan yaitu sebagai berikut:

3. ...

PERSANDINGAN PEROLEHAM SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN LINTANG KANAN

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190	190	
2	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	2847	1984	863
3	2. PARISMAN	202	202	
4	3. EMILA SJHOLIHA	17	17	
5	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	21	21	
6	5. MUHAMMAD RIZAL	4	4	
7	6. Dr. SITI HANIPAH	5	5	
8	7. TEDI LESMONO, SE	4	4	
9	8. AGUSTIAN	6	6	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3296	2433	863

4. ...

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah

disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Lintang Kanan dan D Hasil Kabupaten Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adah tidak benar.

- 3) Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya penambahan perolehan suara M. Oktafiansyah, ST. MM di Kecamatan Lintang Kanan sebanyak 863 suara adalah tidak benar karena berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang suara M. Oktafiansyah, ST. MM sejumlah 2.847 Suara (**Bukti T-9**).
- 4) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Lintang Kanan dijelaskan bahwa Kecamatan Lintang Kanan terdiri dari 22 Kelurahan/Desa dengan Total Jumlah Pemilih DPT Laki laki dan Perempuan berjumlah 33.886, dan Jumlah TPS 132, yang menggunakan Hak Pilih yaitu:
 - d. Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki dan Perempuan berjumlah 32.095;
 - e. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki dan Perempuan berjumlah 35;
 - f. Pengguna Hak Pilih Khusus Laki-laki dan Perempuan berjumlah 10;Bahwa total Pengguna Hak Pilih baik DPT, DPTb dan DPK Yaitu berjumlah **32.140**.
- 5) Bahwa surat suara yang diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Lintang Kanan, yaitu:
 - e. Jumlah surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yaitu berjumlah 34.598
 - f. Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 32.140
 - g. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) berjumlah 1
 - h. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.457
- 8) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di PPK/ tingkat Kecamatan Muara Pinang, berdasarkan D Hasil Kecamatan Lintang Kanan bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir dan telah

menandatangani D Hasil Kecamatan Muara Pinang dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti T-10)**

9) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 di Kantor Camat Muara Pinang sehingga formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** bertuliskan **NIHIL (Bukti T-11)**

10) Bahwa lebih lanjut pada pokoknya dalil-dalil pemohon terkait dengan kesalahan input sebagaimana yang didalilkan **Pemohon** dalam permohonannya lembar ke 6 poin 1 adalah bagian dari Pelanggaran Administratif Pemilu maka seharusnya baik Pemohon ataupun saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan ke Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Empat Lawang hingga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bahkan Bawaslu RI karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran Pemilu sebagaimana pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh, terakhir oleh Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(untuk selanjutnya disebut UU Pemilu)** yang menyebutkan:

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;

11) Bahwa selanjutnya pada pasal 460 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 460 UU Pemilu menyatakan:

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Pasal 461

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
 - (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
 - (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
 - (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
 - (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
 - (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini
- 12) Sangatlah jelas Permohonan pemohon tidak jelas dan mengada-mengada sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak sesuai dengan hukum.
- 13) Bahwa selanjutnya Termohon dengan tegas menyatakan jika ada kejadian khusus Termohon selalu berkomitmen untuk dicatatkan hal ini berdasarkan dengan Peraturan Pasal 15 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan:
- (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang

belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

(10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.

- 14) Bahwa berdasarkan yang telah **Termohon** jelaskan, bahwa perolehan suara **Pemohon** yang benar menurut **Termohon** berdasarkan D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten/Kota (**Bukti T-12**), D Hasil Provinsi (**Bukti T-13**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**untuk selanjutnya disebut KKPU 360/2024**) adalah sebagai berikut: (**Bukti T-14**)

TABEL 4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
1.	M. Oktafiansyah, ST., MM	33.610
2.	PARISMAN	28.758
3	EMILA SHOLIHA	1071
4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MH	2.224
5.	MUHAMMAD RIZAL	746
6.	Dr. HANIPAH	283
7.	TEDI LEMONO, SE	1.203
8.	AGUSTIAN	298
JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON		73.418

- 15) Bahwa berdasarkan hal tersebut, terkait dalil-dalil **Pemohon** sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan fakta.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
1.	M. Oktafiansyah, ST., MM	33.610
2.	PARISMAN	28.758
3	EMILA SHOLIHA	1071
4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MH	2.224

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
5.	MUHAMMAD RIZAL	746
6.	Dr. HANIPAH	283
7.	TEDI LEMONO, SE	1.203
8.	AGUSTIAN	298
JUMLAH SUARA SAH PARNAS DAN CALON		73.418

14. Yosia Herman, S.H.
15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.
16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.
17. Usman, S.Sy.
18. Muhammad Afik, S.H.
19. Zana Zerlina, S.H.
20. Bagas Rahmansyah, S.H.
21. Juanita Bil Atia, S.H.
22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.
23. Salsabila Amartya, S.H.
24. Azka Rivaldi, S.H.

Handwritten signatures in blue ink, each placed above a dotted line. The signatures are: 1. Yosia Herman, 2. Bakhtiar Dwiky Damara, 3. Muhammad Husein Asyahari, 4. Usman, 5. Muhammad Afik, 6. Zana Zerlina, 7. Bagas Rahmansyah, 8. Juanita Bil Atia, 9. Dimas Aditya Pangestu, 10. Salsabila Amartya, 11. Azka Rivaldi.